



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI S3 DOKTOR STUDI PEMBANGUNAN
Jalan T.M.Hanafiah Kampus USU Telp. (061) 8221346
MEDAN – INDONESIA

DAFTAR JADWAL MENGAJAR DOSEN S3 STUDI PEMBANGUNAN
SEMESTER GANJIL T.A. 2025/2026 (**Semester I**)
KELAS REGULER

No.	Hari Kuliah	Pukul	SKS	Mata Kuliah	Dosen	Jumlah tatap Muka
1	Jum'at	08.30 – 10.30	3	Filsafat Ilmu DSP7101	Prof. Subhilhar, MA, Ph.D * Prof. Dr. Badaruddin, M.Si Prof. Heri Kusmanto, MA, Ph.D Dr. Harmona Daulay, M.Si	3 4 3 4
2		10.30 – 12.30	3	Metodologi Penelitian DSP7102	Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si * Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos, M.Si Prof. Dr. Humaizi, MA Prof. Dr. Nurman Achmad, M.Soc, Sc	4 3 4 3
3	Sabtu	09.00 – 11.00	3	Teori dan Isu Pembangunan DSP7103	Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si * Prof. Heri Kusmanto, MA, Ph.D Dr. Hatta Ridho, S.Sos, M.SP Dr. Harmona Daulay, M.Si	3 3 4 4
4		11.00 – 13.00	3	Analisis Kebijakan Publik DSP7104	Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA * Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA Dr. Muhammad Arifin Nasution, S.Sos, M.SP Indra Kesuma Nasution, S.IP, M.Si, Ph.D	4 4 3 3

Nb: * Koordinator
Perkuliahan dimulai tanggal 18 Agustus 2025

Medan, 23 Juli 2025
Ketua Program Studi,



Prof. Subhilhar, MA, Ph.D
NIP. 196207181987101001



Universitas Sumatera Utara
**FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI DOKTOR
STUDI PEMBANGUNAN**

Alamat

Jalan Prof. A. Sofian

No. 1 Kampus USU

Medan 20155

Email: fisip@usu.ac.id

Telepon: (061) 8211965

Nomor : 926/UN5.2.9.12/DI.03/2026
Lampiran : Jadwal Perkuliahan
Hal : **Penugasan Mengajar Semester Genap T.A. 2025/2026
Pada Program Doktor (S3) Studi Pembangunan FISIP USU**

Yth. Dosen Program Doktor (S3) Studi Pembangunan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik USU
Medan

Sesuai dengan ketentuan kalender akademik tahun akademik 2025/2026 Universitas Sumatera Utara, bersama ini kami sampaikan jadwal mengajar/jadwal perkuliahan untuk Semester Genap T.A. 2025/2026 sebagai berikut :

1. Perkuliahan Semester Genap T.A. 2025/2026 dimulai tanggal 6 Februari 2026 dilakukan secara daring.
2. Ujian Tengah Semester Genap T.A. 2025/2026 dilaksanakan pada tanggal 10 dan 11 April 2026 (minimal 7 kali tatap muka).
3. Ujian Akhir Semester Genap T.A. 2024/2025 dilaksanakan pada tanggal 12 dan 13 Juni 2026 (minimal 14 kali tatap muka).
4. Jadwal kuliah yang telah ditetapkan tidak dapat diubah oleh dosen yang bersangkutan.
5. Dosen yang mengasuh mata kuliah bersama tim, mohon pelaksanaan perkuliahannya dikoordinasikan bersama koordinator mata kuliah.
6. Diharapkan Saudara dapat memberikan materi perkuliahan tepat waktu dan memperhatikan kehadiran mahasiswa di pertemuan saudara.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 26 Januari 2026

Ketua Program Studi

Program Studi S3 Studi Pembangunan



Prof. Subhilhar, MA., Ph.D.

NIP 196207181987101001



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI S3 DOKTOR STUDI PEMBANGUNAN
Jalan T.M.Hanafiah Kampus USU Telp. (061) 8221346
MEDAN – INDONESIA

DAFTAR JADWAL MENGAJAR DOSEN S3 STUDI PEMBANGUNAN
SEMESTER GENAP T.A. 2025/2026 (**Semester II**)
KELAS REGULER

No.	Hari Kuliah	Pukul	SKS	Mata Kuliah	Dosen	Jumlah tatap Muka
1	Sabtu	09.00 – 10.30	2	Sumber Daya Alam dan Pembangunan DSP7206	Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si * Prof. Dr. Nurman Achmad, M.Soc, Sc Dr. Zulkifli, M.Si	5 5 4
2		10.30 – 12.30	3	Kajian Mandiri DSP7211	Prof. Subhilhar, MA, Ph.D * Prof. Heri Kusmanto, MA, Ph.D Prof. Dr. Badaruddin, M.Si Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si Prof. Dr. Humaizi, MA	2 2 3 4 3
3			1	Ujian Kualifikasi DSP7250		
4			2	Seminar Rencana Tugas Akhir DSP7290		

Nb: * Koordinator
Perkuliahan dimulai tanggal 02 Februari 2026

Medan, 19 Januari 2026
Ketua Program Studi,

Prof. Subhilhar, MA, Ph.D
NIP. 196207181987101001





PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

**PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DOKTOR
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan jenjang pendidikan program doktor sesuai dengan perkembangan akademik serta kebutuhan dunia usaha dan industri akan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi, dan daya saing yang kuat, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik Program Doktor Universitas Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1363);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 638);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 634);
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
10. Peraturan Senat Akademik Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akademik Universitas Sumatera Utara;
11. Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2023 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah Universitas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan/atau seni di lingkungan USU.

4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
6. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.
7. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional Pendidikan ditambah dengan standar Penelitian dan standar Pengabdian kepada masyarakat.
10. Program Doktor adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan Penelitian ilmiah.
11. Program Doktor Reguler adalah Program Doktor yang diperuntukkan bagi mahasiswa dengan biaya sendiri, biaya dari instansi tempatnya bekerja, dan masyarakat umum yang sedang mengajukan beasiswa dari berbagai sumber kementerian di Republik Indonesia dengan mengikuti seluruh rangkaian proses dan kegiatan akademik sesuai kurikulum Program Doktor.
12. Program Doktor Jalur Penelitian adalah program Pendidikan bagi mahasiswa yang menempuh Program Doktor dengan proporsi kegiatan Penelitian lebih tinggi dibandingkan jalur reguler dan kelulusannya didasarkan pada publikasi karya ilmiah dan disertasi dengan tetap mengacu pada pencapaian kerangka kualifikasi nasional Indonesia.

13. Program beasiswa Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul yang selanjutnya disebut Program PMDSU adalah salah satu inovasi penyelenggaraan Pendidikan Sekolah yang memungkinkan terjadinya percepatan studi Sekolah dengan menghasilkan doktor muda unggul serta sekaligus meningkatkan jumlah doktor di Indonesia.
14. Daya Tampung adalah kapasitas Program Studi untuk menampung jumlah mahasiswa dalam proses Pendidikan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur pembelajaran, dan/atau laboratorium di perguruan tinggi negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari Pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan Pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
16. Percepatan Studi adalah program penyelenggaraan Pendidikan khusus bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik tinggi untuk lulus lebih cepat dengan tetap memenuhi seluruh persyaratan akademik, termasuk jumlah satuan kredit semester yang harus ditempuh dan capaian pembelajaran yang diharapkan.
17. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
18. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan Pembelajaran, dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan Pembelajaran yang bersifat fleksibel untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
19. Kredensial Mikro adalah bagian dari pembelajaran dalam jaringan secara terbuka yang berfokus pada penyelenggaraan materi secara dalam jaringan dengan capaian pengembangan kompetensi yang spesifik, disusun dalam rangkaian satu capaian dengan capaian berikutnya supaya membentuk kompetensi yang lebih utuh.
20. Semester adalah satuan waktu proses Pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
21. Beban Belajar adalah kegiatan belajar yang dibebankan dalam proses Pembelajaran dan dinyatakan dalam satuan kredit semester.

22. Matrikulasi adalah kuliah dengan Beban Belajar yang tidak diperhitungkan dalam perhitungan indeks prestasi dan harus lulus yang ditujukan untuk menyetarakan dan/atau penyegaran pengetahuan sebelum atau sesudah calon mahasiswa Program Magister diterima yang ditetapkan melalui Keputusan Dekan/Direktur sekolah.
23. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per Semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
24. Masa Studi adalah jumlah Semester yang dijadwalkan dalam Kurikulum untuk diikuti mahasiswa.
25. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh Beban Belajar dalam Kurikulum suatu program Pendidikan Tinggi secara penuh waktu.
26. Kalender Akademik adalah jadwal penyelenggaraan kegiatan akademik dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
27. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah rencana studi dalam bentuk Beban Belajar untuk waktu 1 (satu) Semester berjalan sesuai dengan Kurikulum Program Studi.
28. Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disingkat KHS adalah dokumen resmi akademik yang memuat prestasi mahasiswa selama 1 (satu) Semester.
29. Kartu Tanda Mahasiswa atau yang selanjutnya disingkat sebagai KTM adalah kartu tanda pengenal yang berisi informasi identitas mahasiswa USU mencakup nama, nomor induk mahasiswa, dan Fakultas/Sekolah.
30. Biaya Pendidikan adalah pembayaran sejumlah uang tertentu yang terdiri dari uang kuliah tunggal dan/atau iuran pengembangan institusi oleh mahasiswa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
31. Seminar Proposal adalah paparan yang ditujukan untuk mengevaluasi kesiapan mahasiswa dan untuk mengetahui *state of the art* tugas akhir, serta ketepatan metode untuk menyelesaikan atau mengungkap permasalahan dalam melaksanakan tugas akhir sesuai Program Doktor.
32. Seminar Hasil adalah paparan yang ditujukan untuk mengevaluasi proses tugas akhir, hasil dan kebenaran ilmiah yang didapat selama kegiatan sesuai Program Doktor.

33. Ujian Kualifikasi adalah ujian yang secara khusus diperuntukkan bagi mahasiswa Program Doktor untuk menentukan kelayakan mahasiswa Program Doktor menjadi kandidat Doktor dan untuk kelayakan melanjutkan Pendidikan.
34. Ujian Tertutup adalah ujian yang dilaksanakan secara tertutup untuk menilai kelayakan mahasiswa secara komprehensif guna memperoleh gelar Doktor.
35. Ujian Terbuka adalah ujian promosi Doktor yang ditempuh setelah kandidat Doktor menyelesaikan Ujian Tertutup dan dilaksanakan secara terbuka untuk diketahui masyarakat ilmiah dan umum tentang kelayakan *promovendus* sesuai dengan ilmunya.
36. Promotor adalah Pembimbing Utama pada Program Doktor yang merupakan Dosen pegawai negeri sipil dan Dosen tetap dengan bidang ilmu sesuai topik Penelitian mahasiswa.
37. Ko-Promotor adalah Pembimbing Pendamping pada Program Doktor yang merupakan Dosen dengan bidang ilmu sesuai topik Penelitian mahasiswa.
38. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah yang bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dalam 1 (satu) Semester yang dituliskan pada skala 0 (nol) sampai dengan 4 (empat).
39. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah yang bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dan telah ditempuh serta dituliskan pada skala 0 (nol) sampai dengan 4 (empat).
40. Penundaan Kegiatan Akademik yang selanjutnya disingkat PKA adalah masa mahasiswa yang untuk sementara tidak melakukan seluruh kegiatan akademik karena alasan tertentu.
41. Aktif Kuliah Kembali yang selanjutnya disingkat AKK adalah mengikuti kegiatan akademik kembali setelah mahasiswa menjalani masa PKA.
42. Putus Studi adalah suatu tindakan akademik yang menyebabkan hilangnya hak mahasiswa untuk melanjutkan perkuliahan di USU.
43. Wisuda adalah acara akademik dalam sidang USU untuk meresmikan lulusan perguruan tinggi yang telah menyelesaikan Program Doktor.

44. Predikat Kelulusan adalah pernyataan prestasi mahasiswa selama mengikuti Program Doktor yang didasarkan pada prestasi kurikuler dalam bentuk IPK.
45. Transkrip Nilai adalah dokumen yang memuat nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh Mahasiswa selama proses Pendidikan.
46. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan Pendidikan Tinggi bergelar.
47. Gelar Bersama adalah program kerja sama antara dua perguruan tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri yang memiliki Program Studi yang sama pada jenjang Pendidikan sederajat untuk memperoleh satu gelar.
48. Gelar Ganda adalah sebuah program perkuliahan yang memungkinkan seorang mahasiswa untuk meraih dua gelar akademis sekaligus atau gelar doktor ganda dalam 1 (satu) periode studi.
49. Ketua Program Studi adalah pemimpin pada Program Studi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pendidikan di tingkat Program Studi.
50. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
51. Dosen USU adalah Dosen pegawai negeri sipil yang dipekerjakan, Dosen tetap, dan Dosen tidak tetap.
52. Dosen pegawai negeri sipil yang dipekerjakan USU yang selanjutnya disebut Dosen PNS adalah Dosen PNS yang bekerja penuh waktu, berstatus sebagai tenaga pendidik di lingkungan USU.
53. Dosen Tetap USU yang selanjutnya disingkat Dosen Tetap adalah Dosen yang bekerja penuh waktu dan diangkat berdasarkan Keputusan Rektor dengan perjanjian kerja.
54. Dosen Koordinator Mata Kuliah adalah Dosen PNS dan/atau Dosen Tetap yang memiliki pemahaman yang baik tentang mata kuliah terkait serta melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengajaran mata kuliah tersebut.
55. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di lingkungan USU.
56. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari Dosen dan mahasiswa USU.
57. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Program Doktor.
58. Mahasiswa Asing adalah warga negara asing yang mengikuti Pendidikan dan terdaftar sebagai Mahasiswa pada Program Studi USU.
59. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

Pasal 2

- (1) Dalam peraturan akademik ini berlaku asas:
 - a. keadilan;
 - b. akuntabilitas;
 - c. transparansi;
 - d. pemerataan; dan
 - e. kredibilitas.
- (2) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan asas yang diterapkan agar peraturan akademik ini dilaksanakan dengan tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, daerah, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon Mahasiswa dengan tetap memperhatikan potensi, prestasi akademik, nonakademik, serta kekhususan Program Studi.
- (3) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan asas yang diterapkan agar peraturan akademik ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur, kriteria yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Asas transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan asas yang diterapkan agar peraturan akademik ini dilaksanakan secara terbuka dan hasil pelaksanaan dapat diakses oleh seluruh pihak dengan mudah.
- (5) Asas pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan asas yang diterapkan agar peraturan akademik ini dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan calon Mahasiswa daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.
- (6) Asas kredibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan asas yang diterapkan agar peraturan akademik ini berkualitas dan dapat dipercaya.

Pasal 3

Peraturan akademik ini disusun dengan tujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dan kemandirian sebagai filosof dan/ atau intelektual, ilmuan yang berbudaya dan menghasilkan dan/ atau mengembangkan teori melalui Penelitian yang komprehensif dan akurat untuk memajukan peradaban manusia.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan akademik ini meliputi Program Doktor.

BAB II PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Bagian Kesatu Daya Tampung

Pasal 5

- (1) Program Studi mengajukan Daya Tampung Mahasiswa berdasarkan pertimbangan daya dukung sumber daya manusia Dosen dan Tenaga Kependidikan serta daya dukung infrastruktur dan fasilitas pendukung penyelenggaraan kegiatan akademik.
- (2) USU menetapkan jumlah Daya Tampung Mahasiswa baru dengan mempertimbangkan usulan Program Studi.
- (3) Daya Tampung Program Studi ditetapkan dengan mengacu kepada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian.
- (4) Daya Tampung untuk penerimaan Mahasiswa jalur RPL ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.
- (5) Daya Tampung untuk penerimaan jalur Percepatan Studi ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua Persyaratan

Paragraf 1 Umum

Pasal 6

- (1) Calon Mahasiswa dapat mendaftar apabila telah memenuhi persyaratan penerimaan Mahasiswa baru.
- (2) Calon Mahasiswa yang mendaftar dapat berkewarganegaraan Indonesia atau asing.
- (3) Calon Mahasiswa yang mendaftar dapat berasal dari penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus.
- (4) Calon Mahasiswa yang mengikuti program pemerintah mengikuti persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Paragraf 2 Persyaratan Umum

Pasal 7

Persyaratan calon Mahasiswa:

- a. Mahasiswa berasal dari ilmu yang diakui dan dapat diterima oleh Program Studi; dan
- b. memiliki pra-proposal sesuai dengan bidang ilmu pada Program Studi yang dipilih.

Pasal 8

Persyaratan calon Mahasiswa Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), yaitu:

- a. memiliki identitas diri yang sah;
- b. lulus Program Magister bagi Program Doktor Reguler dan Program Doktor Jalur Penelitian dengan nilai IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) pada skala 0 (nol) sampai dengan 4 (empat) atau setara dan/atau memiliki publikasi internasional bereputasi; dan
- c. memenuhi persyaratan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Paragraf 3 Persyaratan Khusus

Pasal 9

- (1) Persyaratan khusus calon Mahasiswa Program Doktor Reguler dan Program Doktor Jalur Penelitian:
 - a. memiliki IPK lebih besar dari 3,25 (tiga koma dua puluh lima) pada skala 0 (nol) sampai dengan 4 (empat);
 - b. lulus Program Magister atau sederajat dari Program Studi dan perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi; dan
 - c. lulus program Pendidikan yang setara dengan Program Magister dari perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh pemerintah serta menguasai bahasa pengantar yang digunakan di dalam pelaksanaan perkuliahan.
- (2) Persyaratan khusus calon mahasiswa Program PMDSU mengikuti persyaratan yang telah ditentukan oleh Kementerian bidang Pendidikan Tinggi.
- (3) Calon Mahasiswa yang melamar melalui beasiswa harus memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan lembaga pemberi beasiswa.
- (4) Dalam hal calon Mahasiswa Asing berasal dari program khusus/program pemerintah, persyaratan ditetapkan berdasarkan pedoman dalam Keputusan Rektor.
- (5) Persyaratan penerimaan calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (6) Dalam hal dibutuhkan persyaratan khusus calon Mahasiswa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga
Seleksi

Pasal 10

- (1) Seleksi penerimaan calon Mahasiswa baru Program Doktor dilaksanakan melalui:
 - a. seleksi reguler;
 - b. seleksi Program kerja sama;
 - c. seleksi Program Doktor Jalur Penelitian;
 - d. seleksi Program Doktor Percepatan Studi;
 - e. seleksi Program Doktor RPL;
 - f. seleksi Program PMDSU; atau
 - g. seleksi lainnya.
- (2) Penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan perjanjian kerja sama.
- (3) Penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c sampai dengan huruf g, dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (4) Penerimaan Mahasiswa baru melalui seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setiap awal tahun akademik dan/atau setiap Semester berdasarkan Keputusan Rektor.
- (5) Pemberitahuan kelulusan calon Mahasiswa dilaksanakan melalui publikasi resmi secara elektronik berdasarkan Keputusan Rektor.

Pasal 11

- (1) USU menerima calon Mahasiswa Asing melalui seleksi penerimaan secara khusus.
- (2) Tata cara dan penerimaan calon Mahasiswa Asing dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 12

- (1) Calon Mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi diwajibkan:
 - a. menyelesaikan persyaratan administrasi, verifikasi berkas, dan membayar Biaya Pendidikan, serta biaya lain yang telah ditetapkan sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai; dan
 - b. mendaftar ulang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan secara luar jaringan dan/atau dalam jaringan.
- (2) Calon Mahasiswa yang lulus seleksi dan telah menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, jika mengundurkan diri atau meninggal dunia, Biaya Pendidikan yang sudah dibayarkan ke USU tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Keempat
Mahasiswa Pindahan

Paragraf 1
Pindahan dari Luar USU

Pasal 13

- (1) USU dapat menerima perpindahan Mahasiswa dari perguruan tinggi negeri lain dengan akreditasi perguruan tinggi negeri asal setara atau lebih tinggi yang diterbitkan oleh Kementerian dan memenuhi kriteria Program Studi yang sama.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan calon Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9, berlaku secara mutatis mutandis terhadap Mahasiswa pindahan.
- (3) Penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 14

USU menerima perpindahan mahasiswa dari luar negeri dan dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Paragraf 2
Pindah ke Luar USU

Pasal 15

- (1) Mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan akademik paling sedikit selama 2 (dua) Semester, dapat mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Dekan.
- (2) Perpindahan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas usul Dekan yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Mahasiswa yang telah ditetapkan status perpindahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diterima kembali di USU.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Akademik Mahasiswa

Paragraf 1
Hak Akademik Mahasiswa

Pasal 16

Mahasiswa berhak untuk:

- a. mendapatkan nomor induk mahasiswa;
- b. memperoleh pelayanan terbaik di bidang akademik dan nonakademik termasuk memperoleh atribut USU;
- c. mendapatkan kumpulan peran akademik dan kode etik yang berlaku;
- d. menggunakan fasilitas umum di lingkungan USU sesuai ketentuan setelah melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditetapkan;
- e. mendapatkan KTM;
- f. menentukan pilihan mata kuliah sesuai ketentuan Fakultas/Sekolah dan Program Studi untuk memenuhi capaian Pembelajaran dan kompetensi tambahan sesuai peraturan yang berlaku;
- g. mendapatkan hasil evaluasi Pembelajaran setiap Semester;
- h. memberikan umpan balik terhadap pelayanan akademik yang diberikan Dosen USU dan Tenaga Kependidikan melalui kuesioner evaluasi proses belajar-mengajar;
- i. mendapatkan surat keterangan masih kuliah atau surat keterangan lain yang diperlukan sesuai peraturan yang berlaku;
- j. memperoleh Ijazah, Transkrip Nilai, dan SKPI setelah wisuda.
- k. berhak bergabung dengan unit kegiatan Mahasiswa selama mematuhi peraturan yang berlaku terkait:
 1. kegiatan mahasiswa;
 2. organisasi intrakampus;
 3. organisasi profesi;
 4. kegiatan ilmiah;
 5. kegiatan olahraga dan seni; dan
 6. rekreasional.
- l. menjadi anggota himpunan alumni Program Studi, Fakultas/Sekolah, dan USU secara langsung setelah lulus;
- m. mendapatkan PKA; dan
- n. mendapatkan hak lainnya berdasarkan peraturan yang berlaku

Paragraf 2
Kewajiban Akademik Mahasiswa

Pasal 17

- (1) Mahasiswa berkewajiban untuk:
 - a. menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
 - b. menjaga ketertiban di lingkungan USU;
 - c. menjaga etika, disiplin, dan menaati norma di lingkungan USU;
 - d. menjaga fasilitas umum, sarana dan prasarana, serta Pembelajaran;
 - e. membayar Biaya Pendidikan sesuai peraturan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor; dan
 - f. melaksanakan kewajiban lainnya berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa sanksi etik dan/atau disiplin.

Bagian Keenam
Kartu Tanda Mahasiswa

Pasal 18

- (1) Mahasiswa baru akan diberikan nomor induk mahasiswa setelah melakukan pendaftaran ulang.
- (2) Mahasiswa baru yang telah mendaftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan KTM.
- (3) Mahasiswa yang kehilangan KTM dapat mengurus penggantian KTM dengan melampirkan surat keterangan kehilangan KTM dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau surat keterangan lain yang sah dan kartu identitas lain yang masih berlaku.
- (4) Mahasiswa mengurus penggantian KTM di unit layanan terkait.

BAB III
BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 19

- (1) Biaya Pendidikan terdiri atas:
 - a. uang kuliah tunggal; dan
 - b. iuran pengembangan institusi.
- (2) Uang kuliah tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua, dan/atau pihak lain yang membiayai.

- (3) Iuran pengembangan institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan iuran dan/atau iuran lain selain uang kuliah tunggal dari Mahasiswa yang ditetapkan berdasarkan prinsip kewajaran, proporsional, dan berkeadilan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya dan hanya dibayarkan 1 (satu) kali sampai Masa Studi selesai.
- (4) Besaran Biaya Pendidikan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (5) Besaran Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan pada setiap Semester melalui rekening USU pada bank atau melalui sarana transaksi elektronik lain yang ditunjuk oleh USU dengan mengikuti jadwal dalam Kalender Akademik.

BAB IV PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Matrikulasi

Pasal 20

- (1) Matrikulasi dilaksanakan bagi calon Mahasiswa baru dengan kriteria:
 - a. latar belakang bidang ilmu yang berbeda dengan Program Studi tujuan; atau
 - b. status akreditasi Program Studi asal Mahasiswa baru lebih rendah dari status akreditasi Program Studi tujuan.
- (2) Materi atau mata kuliah Matrikulasi yang diberikan ditentukan oleh Program Studi.
- (3) Tata cara dan pelaksanaan Matrikulasi dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (4) Biaya pelaksanaan penyelenggaraan Matrikulasi tidak termasuk ke dalam iuran pengembangan institusi dan uang kuliah tunggal.

Bagian Kedua Mata Kuliah

Paragraf 1 Umum

Pasal 21

Mata kuliah terdiri dari kode dan nama mata kuliah yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Paragraf 2
Kodifikasi

Pasal 22

- (1) Setiap mata kuliah hanya memiliki 1 (satu) kode mata kuliah terdiri dari 3 (tiga) huruf yang merupakan kode Program Studi dan diikuti 4 (empat) angka nomor mata kuliah tanpa spasi.
- (2) USU membuat kode tersendiri atas mata kuliah yang tidak ada atau tidak berasal di Program Studi dan diatur dalam pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (3) Kodifikasi dilaksanakan berdasarkan sistem informasi akademik.

Paragraf 3
Penamaan

Pasal 23

Setiap mata kuliah hanya memiliki 1 (satu) nama yang tidak dimiliki oleh mata kuliah lain pada Program Studi yang sama.

Paragraf 4
Mata Kuliah Wajib dan Mata Kuliah Pilihan

Pasal 24

- (1) Mata kuliah wajib Program Studi merupakan mata kuliah yang wajib diberikan untuk memenuhi kompetensi paling rendah sebagai dasar keilmuan dan pengembangan keilmuan.
- (2) Mata kuliah pilihan atau konsentrasi merupakan mata kuliah yang dapat dipilih Mahasiswa untuk melengkapi capaian Pembelajaran atau sebagai kompetensi keilmuan.

Bagian Ketiga
Sistem Kredit Semester dan Satuan Kredit Semester

Paragraf 1
Sistem Kredit Semester

Pasal 25

- (1) Sistem Pendidikan yang dijalankan berupa sistem kredit Semester.
- (2) Sistem kredit Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan beban studi Mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar dan beban kerja program pendidikan dinyatakan dalam SKS.

- (3) Dalam 1 (satu) tahun ajaran dilaksanakan perkuliahan Semester ganjil dan Semester genap.
- (4) Mahasiswa mengumpulkan Beban Belajar dalam bentuk SKS sesuai dengan Program Doktor.
- (5) Dalam hal jumlah Beban Belajar sudah tercapai dan telah melengkapi persyaratan tertentu sesuai Program Doktor, Mahasiswa dinyatakan lulus.

Paragraf 2
Satuan Kredit Semester

Pasal 26

- (1) Beban Belajar 1 (satu) SKS setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per Semester.
- (2) Setiap 1 (satu) SKS perkuliahan merupakan kegiatan:
 - a. proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per Semester;
 - b. penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per Semester; dan
 - c. mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per Semester.
- (3) Setiap 1 (satu) SKS seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas:
 - a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per Semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per Semester.
- (4) Setiap 1 (satu) SKS pada proses Pembelajaran dapat berbentuk praktikum, praktik studio, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per Semester berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Keempat
Kartu Rencana Studi

Pasal 27

- (1) Mahasiswa wajib mengisi KRS setelah melakukan pendaftaran ulang dengan membayar Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Mahasiswa yang telah mengisi KRS memiliki status sebagai Mahasiswa aktif.
- (3) Pengisian KRS dilaksanakan pada setiap awal Semester melalui sistem informasi akademik sesuai Beban Belajar Semester berjalan selama jadwal pengisian KRS di Kalender Akademik.
- (4) Pengisian Beban Belajar dalam KRS Semester 2 (dua) tidak ditentukan oleh IPS Semester 1 (satu), tetapi berdasarkan paket Kurikulum Semester 2 (dua).

- (5) Catatan hasil konsultasi Mahasiswa dengan Program Studi dimasukkan ke dalam sistem informasi akademik.
- (6) KRS yang sudah disetujui dapat dicetak oleh Sivitas Akademika, Program Studi, dan/atau Fakultas.
- (7) Ketua Program Studi, Wakil Dekan atau Wakil Direktur Bidang Akademik wajib memantau perkembangan studi Mahasiswa melalui sistem informasi akademik yang berlaku setelah 2 (dua) minggu masa pengisian KRS selesai.

Pasal 28

- (1) Mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan perubahan rencana studi dengan menambah dan/atau membatalkan mata kuliah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Kalender Akademik USU.
- (2) Perubahan rencana studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketahui Ketua Program Studi dalam bentuk verifikasi pada sistem informasi akademik.

Bagian Kelima Kartu Hasil Studi

Pasal 29

- (1) KHS bertujuan untuk memberikan informasi perkembangan hasil studi dan sebagai dasar untuk menetapkan Beban Belajar pada Semester berikutnya.
- (2) Hasil belajar direkam dalam KHS yang dikeluarkan pada akhir Semester.
- (3) KHS dikeluarkan paling lambat 2 (dua) minggu setelah jadwal terakhir ujian akhir Semester setelah diverifikasi paling rendah oleh Ketua Program Studi melalui sistem informasi akademik.
- (4) Dalam hal Dosen tidak memasukkan nilai ujian paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhir jadwal ujian akhir Semester, maka nilai seluruh Mahasiswa yang mengikuti ujian mata kuliah tersebut dinyatakan lulus dengan nilai B+.

Bagian Keenam Beban Belajar

Pasal 30

- (1) Jumlah Beban Belajar Program Doktor disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Program Doktor dapat memiliki Masa Tempuh Kurikulum yang dirancang 6 (enam) Semester yang terdiri atas:
 - a. 2 (dua) Semester Pembelajaran yang mendukung Penelitian; dan
 - b. 4 (empat) Semester Penelitian.

- (3) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dikecualikan bagi Mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang telah mencukupi untuk melakukan Penelitian.
- (4) Beban Belajar program Gelar Bersama dan Gelar Ganda disusun bersama mitra Program Studi atau perguruan tinggi luar negeri yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (5) Penerapan Beban Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Ketujuh Kurikulum

Pasal 31

- (1) Kurikulum Program Doktor terdiri atas:
 - a. Kurikulum reguler;
 - b. Kurikulum Percepatan Studi;
 - c. Kurikulum RPL;
 - d. Kurikulum Program PMDSU;
 - e. Kurikulum Program Doktor Jalur Penelitian;
 - f. Kurikulum kelas internasional;
 - g. Kurikulum gelar ganda;
 - h. Kurikulum gelar bersama; dan
 - i. Kurikulum lainnya.
- (2) Kurikulum dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 32

- (1) Materi Pembelajaran dalam Kurikulum dapat diisi dengan program kompetensi mikro.
- (2) Program kompetensi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Kredensial Mikro;
 - b. Pembelajaran secara daring dalam jaringan dari institusi lain yang bersifat terbuka; dan/atau
 - c. bentuk lain yang disetujui oleh Rektor.
- (3) Modul Kredensial Mikro yang digunakan untuk pengakuan SKS harus disetujui oleh Program Studi dan didaftarkan dalam KRS.
- (4) Modul Kredensial Mikro yang dipilih harus memenuhi kelengkapan media pembelajaran paling sedikit berupa video, bahan bacaan, dan asesmen.
- (5) Dokumen yang digunakan untuk proses pengakuan SKS paling sedikit terdiri dari sertifikat penyelesaian modul dan nilai hasil asesmen.
- (6) Program Studi dapat melakukan penilaian ulang jika dibutuhkan untuk memastikan perolehan kompetensi dan keterampilan yang diperoleh setelah mengikuti modul Kredensial Mikro.

Bagian Kedelapan
Kelompok Kelas

Pasal 33

- (1) Kelompok kelas merupakan kelas yang dibagi berdasarkan waktu perkuliahan.
- (2) Biaya Pendidikan dari setiap kelompok kelas ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (3) Pembagian kelompok kelas dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Kesembilan
Proses Pembelajaran

Paragraf 1
Metode Belajar

Pasal 34

- (1) Metode belajar yang digunakan secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan meliputi:
 - a. diskusi kelompok;
 - b. simulasi;
 - c. studi kasus;
 - d. kolaboratif;
 - e. kooperatif;
 - f. berbasis proyek;
 - g. berbasis masalah; atau
 - h. metode belajar lainnya.
- (2) Setiap mata kuliah dapat menggunakan 1 (satu) atau gabungan dari beberapa metode belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Metode belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Paragraf 2
Bentuk Pembelajaran

Pasal 35

- (1) Bentuk Pembelajaran meliputi:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar;
 - d. Penelitian;
 - e. perancangan atau pengembangan;
 - f. bentuk Pembelajaran lainnya.
- (2) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

- (3) Unit pengelola Program Studi dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui gabungan program Gelar Bersama dan Gelar Ganda, dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Paragraf 3
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 36

- (1) Pemantauan terhadap proses Pembelajaran dilaksanakan oleh Program Studi berbasis sistem akademik elektronik.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan terhadap:
 - a. Sivitas Akademika;
 - b. proses Pembelajaran; dan
 - c. sarana dan prasarana pendukung lainnya.
- (3) Evaluasi harus dilakukan terhadap Sivitas Akademika, metode belajar, dan bentuk Pembelajaran yang meliputi:
 - a. isi tugas;
 - b. kuis;
 - c. ujian tengah Semester;
 - d. ujian akhir Semester;
 - e. pelaksanaan perkuliahan; dan
 - f. bentuk lainnya.
- (4) Ujian tengah Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan evaluasi belajar Mahasiswa yang diselenggarakan pada pertengahan Semester yang ditetapkan dalam Kalender Akademik.
- (5) Ujian akhir Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, merupakan evaluasi belajar Mahasiswa yang diselenggarakan pada akhir Semester yang ditetapkan dalam Kalender Akademik.
- (6) Evaluasi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, mengacu kepada kebijakan Kementerian dan peraturan internal USU..
- (7) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Paragraf 4
Bahasa Pengantar

Pasal 37

- (1) Materi belajar dan penyampaiannya dapat menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris.
- (2) Materi belajar dan penyampaiannya dari Program Studi tertentu dapat disampaikan sesuai dengan bahasa yang direkomendasikan.

Bagian Kesepuluh
Fasilitas Pembelajaran

Pasal 38

- (1) USU menyediakan fasilitas akademik sesuai SN Dikti dan kebutuhan Mahasiswa berkebutuhan khusus.
- (2) USU menyediakan fasilitas berupa:
 - a. ruang kuliah;
 - b. laboratorium;
 - c. studio;
 - d. perangkat perkuliahan;
 - e. perpustakaan;
 - f. sistem informasi; dan
 - g. fasilitas lainnya.
- (3) Pengelolaan ruang dan jadwal kuliah diatur secara terpusat di tingkat universitas berdasarkan rekomendasi dari Fakultas/Sekolah dan Program Studi.

Bagian Kesebelas
Dosen Koordinator Mata Kuliah

Pasal 39

- (1) Mata kuliah dapat dikelola bersama dalam 1 (satu) tim dengan menunjuk 1 (satu) orang Dosen sebagai Dosen Koordinator Mata Kuliah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri dari Dosen USU dan/atau praktisi mandiri.
- (3) Praktisi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berasal dari praktisi dunia usaha dan dunia industri, baik di tingkat nasional atau internasional.

Pasal 40

- (1) Dosen Koordinator Mata Kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. keahlian utama;
 - b. jenjang jabatan fungsional tertinggi yang terdapat dalam 1 (satu) tim; dan
 - c. kesepakatan bersama tim pengajar mata kuliah.
- (2) Dosen Koordinator Mata Kuliah bersama dengan Dosen lain dalam tim pengajar mata kuliah yang sama menetapkan:
 - a. pembagian tugas mengajar;
 - b. rencana Pembelajaran Semester;
 - c. satuan acara Pembelajaran; dan
 - d. berita acara perkuliahan.
- (3) Dosen Koordinator Mata Kuliah wajib memvalidasi hasil evaluasi belajar yang sudah dimasukkan oleh setiap Dosen dalam bentuk nilai akhir berupa angka ke dalam sistem akademik elektronik.

Bagian Kedua Belas
Masa Studi dan Kalender Akademik

Paragraf 1
Masa Studi

Pasal 41

Masa Studi Program Doktor tidak melebihi 7 (tujuh) tahun atau setara dengan 14 (empat belas) Semester.

Paragraf 2
Kalender Akademik

Pasal 42

- (1) Kalender Akademik dikeluarkan oleh USU yang berisi lini masa kegiatan perkuliahan atau akademik selama 1 (satu) tahun.
- (2) Batas lini masa setiap kegiatan akademik ditentukan oleh USU.
- (3) Kalender Akademik mengatur mengenai:
 - a. jadwal perkuliahan;
 - b. jadwal Wisuda;
 - c. jadwal libur;
 - d. jadwal pengisian KRS;
 - e. jadwal perubahan KRS;
 - f. jadwal AKK;
 - g. jadwal KHS;
 - h. jadwal pengisian nilai;
 - i. jadwal ujian tengah Semester;
 - j. jadwal ujian akhir Semester;
 - k. jadwal penilaian;
 - l. jadwal registrasi ulang;
 - m. jadwal pembayaran Biaya Pendidikan;
 - n. jadwal verifikasi registrasi;
 - o. jadwal pengusulan PKA;
 - p. jadwal evaluasi Pembelajaran; dan
 - q. jadwal lainnya.
- (4) Kalender Akademik ditetapkan dalam Keputusan Rektor setiap tahun.

Bagian Ketiga Belas
Penilaian dan Evaluasi Keberhasilan Belajar

Paragraf 1
Penilaian

Pasal 43

Bobot penilaian yang dihitung sesuai dengan bentuk dan perhitungan penilaian IPS dan IPK dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 44

- (1) Mahasiswa dapat memperbaiki nilai C pada tahun berikutnya dengan ketentuan Masa Studi Maksimum belum terlampaui.
- (2) Mata kuliah perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam KRS dan dihitung sebagai Beban Belajar yang diambil di Semester berjalan.
- (3) Nilai yang digunakan dalam perhitungan IPK dan yang tertera dalam Transkrip Nilai untuk mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan nilai terbaik yang diperoleh pada mata kuliah tersebut.
- (4) Program Studi tidak diperbolehkan mengadakan ujian khusus.

Paragraf 2

Evaluasi Keberhasilan Belajar

Pasal 45

- (1) Evaluasi keberhasilan belajar dilaksanakan secara sistematis pada setiap akhir Semester.
- (2) Evaluasi keberhasilan belajar yang dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
 - a. menghitung nilai mata kuliah yang diambil dalam bentuk indeks prestasi;
 - b. menentukan Beban Belajar yang diperbolehkan untuk diambil Mahasiswa pada Semester berikutnya; dan
 - c. menetapkan Putus Studi.
- (3) Evaluasi keberhasilan belajar dilaksanakan berdasarkan pada pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Keempat Belas Penyelesaian Studi

Paragraf 1

Umum

Pasal 46

- (1) Penyelesaian studi Mahasiswa pada Program Doktor wajib diberikan tugas akhir dengan bentuk yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor, meliputi:
 - a. disertasi;
 - b. prototipe;
 - c. proyek; atau
 - d. bentuk tugas akhir lain.
- (2) Penelitian untuk penyelesaian studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh pembimbing.
- (3) Pengajuan, penetapan, persyaratan Promotor dan Ko-promotor, kualifikasi publikasi, persyaratan penggantian, tugas pembimbing, dan tim penguji, dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Paragraf 2
Tugas Akhir Bentuk Disertasi

Pasal 47

- (1) Tugas akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), merupakan karya tulis akademik hasil studi atau Penelitian mendalam yang:
 - a. memenuhi kaidah Penelitian ilmiah;
 - b. memenuhi persyaratan metodologi keilmuan; dan
 - c. melalui pengawasan dan bimbingan tim pembimbing.
- (2) Nama Promotor sudah diberikan kepada Mahasiswa paling cepat akhir Semester 1 (satu) dan paling lambat Semester 3 (tiga).
- (3) Penelitian tugas akhir yang dilaksanakan Mahasiswa dapat merupakan bagian dari bidang ilmu pembimbing.
- (4) Tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diuji melalui ujian tugas akhir.

Pasal 48

- (1) Ujian Kualifikasi ditujukan untuk melihat kesiapan akademik, keilmuan meliputi:
 - a. penguasaan metodologi Penelitian di bidang ilmunya;
 - b. penguasaan materi bidang ilmunya baik yang bersifat dasar maupun kekhususan;
 - c. kemampuan penalaran termasuk kemampuan untuk mengadakan abstraksi; dan
 - d. kemampuan sistematisasi dan perumusan hasil pemikiran.
- (2) Ujian Kualifikasi dalam bentuk lisan terstruktur dan/atau tulisan dilaksanakan paling lambat pada akhir Semester 4 (empat) dari Masa Studi bagi Program Doktor Reguler, dan di akhir Semester 2 (dua) dari Masa Studi bagi Program Doktor Jalur Penelitian dan Program Doktor Percepatan Studi.
- (3) Mahasiswa mengajukan permohonan Ujian Kualifikasi melalui sistem informasi akademik yang dapat dilaksanakan secara mandiri atau melalui unit layanan akademik dengan menyertakan salinan elektronik proposal.
- (4) Nilai dan angka kredit Ujian Kualifikasi dapat digunakan atau tidak digunakan dalam perhitungan IPS dan IPK sesuai Kurikulum Program Studi.
- (5) Ujian Klasifikasi dilaksanakan berdasarkan pada pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 49

- (1) Seminar Proposal Program Doktor dilaksanakan secara majelis.
- (2) Seminar Proposal Program Doktor bersifat terbuka dan dapat dihadiri oleh Sivitas Akademika.
- (3) Persyaratan dan pelaksanaan Seminar Proposal Program Doktor dilaksanakan berdasarkan pada pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 50

- (1) Seminar Hasil Program Doktor dilaksanakan secara majelis.
- (2) Seminar Hasil Penelitian Program Doktor bersifat terbuka dan dapat dihadiri oleh Sivitas Akademika.
- (3) Persyaratan dan pelaksanaan Seminar Hasil Program Doktor dilaksanakan berdasarkan pada pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 51

- (1) Ujian tugas akhir disertasi, terdiri atas:
 - a. Ujian Tertutup; dan
 - b. Ujian Terbuka.
- (2) Ujian tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat pada akhir Semester 12 (dua belas) untuk Program Doktor Reguler dan Program Doktor Jalur Penelitian.

Pasal 52

- (1) Ujian Tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, dilaksanakan secara tertutup.
- (2) Ujian Tertutup dipimpin oleh Promotor sebagai Ketua Penguji.
- (3) Ujian Tertutup dihadiri oleh majelis yang terdiri atas:
 - a. Ketua Sidang;
 - b. Promotor dan Ko-Promotor yang bertindak sebagai penguji;
 - c. tim penguji; dan
 - d. penguji luar.
- (4) Ujian Tertutup dilaksanakan secara majelis yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor atas usul Dekan oleh seluruh tim penguji dan terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang promotor;
 - b. 2 (dua) orang Ko-Promotor;
 - c. dan 3 (tiga) orang penguji

- (5) Mahasiswa yang memiliki prestasi khusus sehingga tidak diwajibkan Ujian Terbuka, dalam Ujian Tertutup salah seorang penguji di luar Promotor dan Ko-Promotor wajib berasal dari luar USU yang berasal dari perguruan tinggi atau institusi lain yang memiliki akreditasi institusi setara atau lebih tinggi dari USU dengan jabatan akademik paling rendah setara dengan lektor kepala dengan bidang ilmu yang sama atau sejenis.
- (6) Persyaratan Promotor, Ko-Promotor dan Penguji untuk Program Doktor Reguler, Program Doktor Percepatan Studi, dan Program Doktor Jalur Penelitian dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 53

- (1) Ujian Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, dilaksanakan secara terbuka dalam bentuk majelis.
- (2) Ujian Terbuka dipimpin oleh Rektor dan dapat didelegasikan kepada Wakil Rektor dan Dekan sebagai Ketua Sidang.
- (3) Ujian Terbuka dihadiri oleh majelis yang terdiri atas:
 - a. Ketua Sidang;
 - b. Promotor dan Ko-Promotor yang bertindak sebagai penguji;
 - c. tim penguji;
 - d. penguji luar; dan
 - e. Sivitas Akademika.
- (4) Salah seorang penguji di luar Promotor dan Ko-Promotor wajib berasal dari luar USU yang berasal dari perguruan tinggi/institusi lain yang memiliki akreditasi institusi setara atau lebih tinggi dari USU dengan jabatan akademik paling rendah setara dengan gelar Doktor dengan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala pada bidang ilmu yang sama atau sejenis.
- (5) Selain penguji dalam Ujian Terbuka, pertanyaan dapat diajukan oleh hadirin akademik yang bergelar Doktor.

Pasal 54

Pelaksanaan tugas akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, berupa pengajuan, penetapan, persyaratan pembimbing, kualifikasi publikasi, persyaratan penggantian, pengujian, tugas pembimbing, dan tim penguji, dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Kelima Belas
Kelulusan

Paragraf 1
Umum

Pasal 55

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus jika telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademik.
- (2) Persyaratan administrasi dan akademik disiapkan oleh Program Studi dan dimasukkan dalam berita acara ujian akhir.
- (3) Mahasiswa yang telah lulus pada ujian akhir harus memenuhi kewajiban untuk:
 - a. memperbaiki naskah tugas akhir dengan mempertimbangkan masukan para penguji dan tim pembimbing; dan
 - b. menyerahkan naskah tugas akhir yang telah disempurnakan dan disetujui sesuai dengan format penulisan yang sudah ditetapkan oleh tim pembimbing kepada USU melalui perpustakaan USU, Program Studi, Fakultas/sekolah paling lambat 2 (dua) bulan setelah Ujian Akhir Studi.
 - c. telah lulus dan memiliki Sertifikat *Test Of English as a Foreign Language* dengan skor minimal 475 (empat ratus tujuh puluh lima) dari lembaga yang diatur dalam Keputusan Rektor.
- (4) Mahasiswa yang gagal dalam melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, harus mengulang ujian akhir sepanjang memenuhi Masa Studi Maksimum.
- (5) Dalam hal Mahasiswa yang tidak dapat melaksanakan ujian akhir kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Mahasiswa tersebut dapat mengajukan pengunduran diri atau dinyatakan Putus Studi.

Paragraf 2
Persyaratan Kelulusan

Pasal 56

- (1) Persyaratan kelulusan untuk Mahasiswa:
 - a. telah menyelesaikan seluruh Beban Belajar dengan IPK paling rendah sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima) untuk Mahasiswa Reguler;
 - b. telah menyelesaikan ujian akhir atau bentuk lain ujian akhir lainnya.
 - c. seluruh Beban Belajar dengan IPK paling rendah sama dengan 3,50 (tiga koma lima nol) untuk Mahasiswa Jalur Penelitian dan Program Doktor Percepatan Studi;

- d. telah lulus ujian tugas akhir atau tugas akhir lain secara terbuka; dan
 - e. telah menerbitkan hasil Penelitian disertasinya minimal 1 (satu) artikel di jurnal internasional berprestasi Q3 bagi mahasiswa Program Doktor Reguler dan minimal 2 (dua) artikel bagi mahasiswa Program Doktor Jalur Penelitian dan Program PMDSU.
- (2) Mahasiswa berhak menyandang gelar Doktor setelah Ujian Tertutup dan Terbuka.
 - (3) Dalam hal Mahasiswa memiliki 1 (satu) publikasi dengan kategori kuartil satu (Q1) atau 2 (dua) publikasi dengan kategori kuartil dua (Q2), Mahasiswa tersebut berhak untuk hanya melaksanakan Ujian Tertutup tanpa Ujian Terbuka.
 - (4) Ketentuan mengenai versi kuartil satu (Q1) atau kuartil dua (Q2) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Keputusan Rektor.
 - (5) Pemberian gelar bagi Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada Ujian Tertutup.
 - (6) Akhir masa studi untuk Program Doktor setelah dinyatakan lulus Ujian Terbuka, kecuali Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Masa Studi akhir setelah Ujian Tertutup.

Bagian Keenam Belas
Predikat Kelulusan

Pasal 57

- (1) Predikat Kelulusan terdiri dari memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian (*cumlaude*).
- (2) Kriteria Predikat Kelulusan dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Ketujuh Belas
Wisuda

Pasal 58

- (1) Mahasiswa yang telah lulus, mendaftar melalui sistem informasi akademik dan menyelesaikan administrasi untuk mengikuti Wisuda.
- (2) Wisuda diikuti oleh lulusan dan dapat dilaksanakan secara tatap muka langsung atau tatap muka tidak langsung tergantung situasi dan kondisi yang ada.
- (3) Wisuda dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Kedelapan Belas
Ijazah, Transkrip Nilai,
dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Pasal 59

- (1) Ijazah, Transkrip Nilai, dan SKPI dikeluarkan oleh bagian akademik USU.
- (2) Salinan Ijazah dalam bentuk pindai elektronik disimpan dalam sistem informasi akademik.
- (3) Ijazah asli diberikan kepada Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh kewajiban.
- (4) Salinan Ijazah dan Transkrip Nilai dalam bentuk hasil fotokopi yang telah dilegalisir diberikan sebanyak 5 (lima) lembar.
- (5) Pemberian Ijazah, Transkrip Nilai, dan SKPI dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB V

PENUNDAAN KEGIATAN AKADEMIK DAN AKTIF KULIAH KEMBALI

Bagian Kesatu
Penundaan Kegiatan Akademik

Pasal 60

- (1) PKA terdiri atas 2 (dua) bentuk:
 - a. PKA melalui pengusulan; dan
 - b. PKA melalui sistem secara otomatis.
- (2) PKA melalui pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diusulkan melalui sistem informasi akademik yang dilaksanakan secara mandiri oleh Mahasiswa atau unit layanan terkait paling lambat sebelum pengisian KRS.
- (3) Pengusulan PKA yang telah diverifikasi oleh Program Studi dan Fakultas/Sekolah ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (4) PKA melalui sistem secara otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila:
 - a. Mahasiswa tidak melakukan pembayaran Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
 - b. Mahasiswa melakukan pembayaran Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tetapi tidak melakukan pengisian KRS; atau
 - c. Mahasiswa melakukan pembayaran Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan melakukan pengisian KRS tetapi tidak mengikuti perkuliahan dengan alasan sakit berat atau sakit berkepanjangan.
- (5) PKA diperbolehkan paling banyak 2 (dua) Semester.

- (6) Dalam hal Mahasiswa mengalami kondisi keadaan memaksa dengan pemberitahuan secara tertulis yang disertai dengan bukti-bukti, ketentuan PKA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikecualikan sehingga PKA dapat diperpanjang kembali paling lama 1 (satu) Semester.
- (7) PKA dapat diambil setelah Mahasiswa menjalankan studi minimal 1 (satu) Semester.
- (8) Masa PKA tidak diperhitungkan dalam Masa Studi Mahasiswa.
- (9) Pengajuan PKA dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Kedua Aktif Kuliah Kembali

Pasal 61

- (1) AKK diusulkan melalui sistem informasi akademik yang dilaksanakan secara mandiri oleh Mahasiswa atau melalui unit layanan terkait paling lambat 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan berjalan.
- (2) Pengusulan AKK yang telah diverifikasi oleh Program Studi dan Fakultas/sekolah selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (3) Mahasiswa dapat aktif kembali setelah melunasi beban keuangan dan mengisi KRS.
- (4) Beban Belajar yang dapat diambil Mahasiswa disesuaikan dengan ketentuan IPS Semester terakhir sebelum PKA.
- (5) Pengajuan AKK dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB VI PUTUS STUDI

Bagian Kesatu Evaluasi Penentuan Putus Studi

Pasal 62

- (1) Evaluasi prestasi keberhasilan ditentukan setiap 2 (dua) Semester berturut-turut yang didasarkan pada IPS, IPK, dan kemajuan belajar berupa jumlah SKS yang lulus.
- (2) Evaluasi penentuan Putus Studi dilaksanakan pada setiap akhir:
 - a. Semester 2 (dua);
 - b. Semester 4 (empat);
 - c. Semester 6 (enam);
 - d. Semester 8 (delapan);
 - e. Semester 10 (sepuluh);
 - f. Semester 12 (dua belas); dan
 - g. Semester 14 (empat belas).

- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap 2 (dua) Semester dihitung dari Semester yang belum dievaluasi bagi Mahasiswa PKA.
- (4) Evaluasi penentuan putus studi dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Kedua Pengunduran Diri

Pasal 63

- (1) Mahasiswa berhak mengundurkan diri sebelum dinyatakan Putus Studi atau karena alasan lainnya.
- (2) Mahasiswa dapat mengajukan pengunduran diri atau dinyatakan Putus Studi apabila memenuhi hasil penentuan Putus Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2).
- (3) Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang selama 3 (tiga) Semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri.
- (4) Jika Mahasiswa tidak mengundurkan diri meskipun telah mendaftar kembali sebagai Mahasiswa baru di USU maka kelulusan Mahasiswa di Program Studi yang baru, dibatalkan.

Bagian Ketiga Pernyataan Putus Studi

Pasal 64

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan Putus Studi tidak berhak untuk memperoleh Transkrip Nilai atau daftar nilai dan surat akademik lainnya.
- (2) Seluruh peringatan dan pernyataan Putus Studi dinyatakan secara sistematisasi dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (3) Pelaksanaan pengunduran diri dan Putus Studi Mahasiswa dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB VII INTEGRITAS AKADEMIK

Pasal 65

- (1) Integritas Akademik merupakan komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam menghasilkan karya ilmiah.
- (2) Pelaksanaan Integritas Akademik diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VIII
SISTEM PENJAMINAN MUTU AKADEMIK

Bagian Kesatu
Penjaminan Mutu Akademik

Pasal 66

- (1) Penjaminan mutu Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan standar Pendidikan Tinggi USU yang mengacu pada SN Dikti, yang terdiri atas:
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi Pembelajaran;
 - c. standar proses Pembelajaran;
 - d. standar penilaian Pembelajaran;
 - e. standar Dosen USU dan Tenaga Kependidikan;
 - f. standar sarana dan prasarana;
 - g. standar pengelolaan Pembelajaran;
 - h. standar pembiayaan Pembelajaran; dan
 - i. standar Mahasiswa USU.
- (2) Penjaminan mutu Penelitian dilaksanakan sesuai dengan standar Pendidikan Tinggi USU yang mengacu pada SN Dikti, yang terdiri atas:
 - a. standar hasil Penelitian;
 - b. standar isi Penelitian;
 - c. standar proses Penelitian;
 - d. standar penilaian Penelitian;
 - e. standar Peneliti;
 - f. standar sarana dan prasarana Penelitian;
 - g. standar pengelolaan Penelitian; dan
 - h. standar pembiayaan Penelitian.
- (3) Penjaminan mutu Pengabdian dilaksanakan sesuai dengan standar Pendidikan Tinggi USU yang mengacu pada SN Dikti, yang terdiri atas:
 - a. standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - b. standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - c. standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - d. standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - e. standar pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - f. standar sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - g. standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
 - h. standar pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (4) Penjaminan mutu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat mengikuti siklus sistem penjaminan mutu internal USU yang terdiri dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara terukur, sistemik, komprehensif, dan terjadwal.

Bagian Kedua
Standar Mutu Akademik

Pasal 67

- (1) Perencanaan Pembelajaran meliputi penetapan standar mutu akademik berupa:
 - a. kuliah;
 - b. Sivitas Akademika memiliki akses terhadap sarana dan prasarana Pembelajaran;
 - c. Dosen USU harus memiliki akses terhadap fasilitas pengembangan dan pengajaran berbasis Pembelajaran;
 - d. tersedianya buku atau bahan ajar berupa rancangan pengajaran berbasis mutu baku Pembelajaran; dan
 - e. tersedianya akses terhadap fasilitas pelatihan penyelenggaraan Pembelajaran.
- (2) Fakultas/Program Studi/Dosen Koordinator Mata Kuliah mengimplementasikan standar mutu Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Standar mutu akademik dan indikatornya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua pedoman yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 69

Seluruh proses akademik wajib disesuaikan dengan seluruh ketentuan dalam Peraturan Rektor ini paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Rektor ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, Magister, dan Doktor USU, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Rektor ini mulai berlaku terhitung sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 10 Juni 2025

REKTOR,

TTD

MURYANTO AMIN
NIP 19740930200501100

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

Muhammad Fidei Ganis Siregar
NIP 196405301989031019

